

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lain yang berkenaan dengan hal ini Aristoteles (384-322 SM) dalam (Melati, 2023) menyebutnya sebagai *zoon politicon*. Dalam perkembangannya, manusia telah memiliki catatan sejarah yang panjang dan dinamis. Kedinamisan interaksi antarmanusia yang didasarkan pada perkembangan pola pikir ini kemudian melahirkan berbagai bukti suatu peradaban baik itu berbentuk benda seperti artefak, prasasti, bangunan, lukisan, maupun non-benda seperti, keyakinan, agama, ilmu pengetahuan, kebudayaan, norma, dan lain-lain, baik bergerak maupun tak bergerak. Peninggalan-peninggalan ini dapat memberikan manfaat untuk generasi-generasi setelahnya dan dapat dijadikan rujukan atau inspirasi demi lahirnya hal-hal baru yang lebih bermanfaat. Peninggalan tersebut merupakan salah satu hasil dari eksistensi sebuah kebudayaan yang bahkan terdapat organisasi universal yang secara khusus bertugas untuk mendukung perdamaian melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya yang didalamnya mencakup perihal pelestarian cagar budaya, yaitu *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) yang didirikan pada tahun 1945 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Komisi Nasional Indonesia Untuk Unesco, n.d.).

Berbagai jenis peninggalan sejarah yang kemudian dapat disebut sebagai cagar budaya menjadi salah satu bukti perwujudan eksistensi suatu peradaban yang memiliki kaitan sangat erat dengan aspek pendidikan, ilmu pengetahuan, dan

budaya karena di dalam cagar budaya itu sendiri terdapat berbagai nilai-nilai luhur terkait dengan ketiga aspek di atas. Selain itu, nilai penting dari sebuah cagar budaya ialah ketika suatu cagar budaya mampu menginterpretasikan identitas, kebudayaan, dan pola interaksi suatu kelompok, ras, serta etnis tertentu meskipun telah menghadapi perubahan zaman dari masa ke masa.

Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, mempelajari cagar budaya juga dimaksudkan guna terwujudnya cita-cita negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4. Pengertian cagar budaya sendiri berdasarkan apa yang tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ialah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Proses penetapan suatu objek cagar budaya tentu ditujukan untuk memberikan payung hukum terhadap objek yang dimaksud dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas khususnya warga di sekitar lokasi cagar budaya karena dengan mempelajari dan mendalami informasi mengenai cagar budaya tersebut secara otomatis juga akan menambah khazanah pengetahuan masyarakat. Dengan demikian, tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan upaya pelestarian terhadap kekayaan cagar budaya yang dimiliki baik secara nasional maupun daerah.

Dalam menjaga kelestarian bangunan cagar budaya, tentu menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah selaku pemegang kewenangan untuk memiliki suatu

pola pengelolaan sistematis terkait bangunan cagar budaya sebagai aset daerah, baik itu berupa kondisi fisik maupun nilai-nilai historis yang melingkupinya. Keberadaan bangunan cagar budaya yang merupakan salah satu aset daerah yang kemudian juga menjadi aset negara sangat penting adanya disebabkan karena bangunan cagar budaya dapat diibaratkan sebagai saksi bisu atas terjadinya suatu peristiwa atau dinamika suatu kelompok masyarakat pada masa lampau. Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan bangunan cagar budaya dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, lebih tepatnya tercantum pada bagian Lampiran poin (v) terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.

Lebih khusus, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya atau yang kemudian disebut UU Cagar Budaya mengamanatkan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan cagar budaya sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 dan 95 hingga Pasal 97. Kemudian di tingkat provinsi telah dibentuk peraturan daerah sebagai tindak lanjut akan peraturan tersebut, yaitu Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kota Magelang lantas juga membentuk Peraturan Daerah (Perda Kota) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang yang berisi mengenai kewenangan, tanggung jawab, dan pengelolaan cagar budaya oleh pemerintah Kota Magelang secara umum. Kemudian, Perda Kota tersebut mengamanatkan bahwa perihal prosedur pelaksanaan pengelolaan, pendataan, pengawasan, dan lain-lain secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal). Akan tetapi, dalam hal ini pemerintah Kota Magelang belum memiliki

Peraturan Walikota (Perwal) yang secara khusus mengatur spesifikasi metode pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan objek diduga cagar budaya (ODCB). Contohnya Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “Tata cara pengambilalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota” dan beberapa pasal lain di bawahnya.

Kota Magelang merupakan kota tertua ke-2 di Indonesia yang secara resmi menetapkan tanggal 11 April 907 M. sebagai tonggak berdirinya kota ini dengan Bupati pertama yaitu Mas Ngabehi Danukromo. Penetapan ini didasarkan pada naskah sebuah prasasti yang dinamai Prasasti Mantyasih dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 1989. Perlu diketahui pula bahwa Mantyasih merupakan desa perdikan yang saat ini dikenal dengan nama Desa Meteseh yang berada di sisi barat Kota Magelang, tepatnya di bantaran Sungai Progo yang mengalir dari Gunung Sindoro hingga bermuara di Samudera Hindia. Cerita yang beredar di masyarakat juga meyakini bahwa Kota Magelang merupakan “*Pakuning Tanah Jawa*” oleh karena lokasinya yang secara kasat mata nyaris tepat di tengah-tengah Pulau Jawa yang dibuka oleh Syekh Subakir sebagai figur *babat alas*. Pada era kolonialisme, peran Kota Magelang semakin meningkat karena pihak Belanda maupun Jepang melihat posisi strategis Kota Magelang yang berada di antara dua kota besar, yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Di sisi lain dan dengan alasan sama, Kota Magelang pun ditetapkan sebagai Kota Militer sehingga memiliki banyak bangunan dan tangsi militer bernuansa kolonial.

Sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, sudah barang tentu Kota Magelang memiliki rekam jejak historis panjang disertai peninggalan kebudayaannya yang dapat dikategorikan sebagai cagar budaya yang mayoritas berbentuk bangunan,

seperti Gereja St. Ignatius, Menara Air *Water Toren*, dan lain sebagainya. Namun sayang, keberadaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB yang dimiliki belum mampu memberikan peran dan manfaat signifikan baik itu di bidang pendidikan, pariwisata, maupun sebagai sarana penunjang perekonomian masyarakat, serta cenderung rentan mengalami kerusakan baik disengaja maupun tidak.

Salah satu contoh kasus perusakan bangunan cagar budaya atau bangunan ODCB di Kota Magelang adalah berupa aksi vandalisme. Salah satu yang paling sering mengalami aksi vandalisme adalah bangunan ODCB Plengkung II yang terletak di Jalan Pierre Tendean. Plengkung merupakan bangunan ODCB berupa terowongan kecil dengan saluran air di atasnya (*aqua duck*) yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1883 (Plengkung Lama dan Plengkung Tengkon) guna memenuhi kebutuhan pasokan air di Kota Magelang. Kasus vandalisme terhadap bangunan ODCB ini merupakan kasus klasik yang sudah sering terjadi sebelum dibangunnya *jogging track* di sepanjang aliran Kali Kotta. Meskipun telah dilakukan penambahan fungsi yang turut mempercantik bangunan, tidak semata-mata dapat memberi kesadaran terhadap masyarakat untuk menjaga bangunan tersebut dan menghilangkan tindakan vandalisme.

Meskipun telah diupayakan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, nampaknya masih banyak masyarakat yang acuh terhadap nilai sejarah yang terkandung didalamnya. Hal ini menandakan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk turut andil dalam melestarikan bangunan bernilai sejarah pun juga masih rendah. Artinya, banyak masyarakat yang sering memanfaatkan bangunan cagar budaya atau bangunan ODCB, tetapi dari proses pemanfaatan itu

tidak menimbulkan dampak ketertarikan untuk mengambil pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Padahal apabila bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB dipandang sebagai sebuah aset daerah yang kemudian dimanfaatkan dengan maksimal akan dapat memberikan nilai tambah yang bermanfaat bagi pemerintah setempat maupun masyarakatnya tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga pendidikan. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab bersama, utamanya pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pionir dalam melakukan pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB agar mampu memberikan nilai ekonomis sekaligus akademis bagi masyarakat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan singkat dalam latar belakang di atas, maka didapat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan bangunan objek diduga cagar budaya (ODCB) di Kota Magelang di tahun 2023?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui nilai penting dari tindakan pengelolaan aset daerah berupa bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB khususnya di Kota Magelang.
2. Untuk mengetahui secara lebih rinci bagaimana proses pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB yang ditinjau dari sudut pandang tata kelola pemerintahan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang selama ini terjadi dalam pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB di Kota Magelang.

4. Untuk memahami solusi permasalahan pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB yang diharapkan kedepannya mampu diimplementasikan baik oleh pemerintah itu sendiri maupun masyarakat Kota Magelang.
5. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB sebagai aset daerah oleh pemerintah Kota Magelang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Menurut (Janah, 2015) dalam artikelnya yang berjudul *Kegunaan Penelitian*, dinyatakan bahwa manfaat atau kegunaan penelitian adalah dampak dari tercapainya suatu tujuan. Penjabaran mengenai manfaat penelitian diperoleh melalui (Ibrahim, et al., 2018) dalam buku *Metodologi Penelitian* diantaranya :

1. Penelitian dapat dijadikan media bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun suatu kebijakan.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan diagnosis dalam mencari penyebab dari suatu masalah.
3. Hasil penelitian dapat membantu dalam melakukan pemetaan kemampuan dalam proses pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
4. Penelitian juga dapat dijadikan media penggambaran kualitas dan kemampuan sumber daya, kemungkinan pengembangan, serta hambatan yang mungkin muncul.

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dapat dimaknai dengan dampak penelitian dalam pengembangan konsep dan teori yang diambil guna memperkaya perspektif keilmuan (Janah, 2015). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih khususnya di bidang kajian riset strategis dalam lingkup hubungan antara pemerintah dan tanggung jawabnya untuk menjaga serta melestarikan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB sebagai aset daerah. Adapun manfaat dari penelitian ini juga diharapkan tidak hanya dimanfaatkan oleh peneliti lain, tetapi juga oleh khalayak umum mengingat pemahaman dan kesadaran masyarakat berbagai golongan terhadap pelestarian bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB khususnya di Kota Magelang juga masih rendah, serta mampu memperluas wawasan dan menambah kajian yang mengangkat tema komitmen pemerintah dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis menurut (Janah, 2015) dalam artikelnya tentang kegunaan penelitian baik secara pragmatik maupun aplikatif, mengacu pada dampak yang akan ditimbulkan sebuah penelitian terhadap suatu kebijakan, pelayanan, fenomena, pelayanan, metode, teknik, dan lain sebagainya. Sehingga peneliti memaknainya dengan kemampuan penelitian yang dilakukan dalam memberikan pengaruh baik secara jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB di Kota Magelang.

#### **1.4.2.1. Bagi Pemerintah**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menemukan akar permasalahan yang kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah Kota Magelang dalam meningkatkan upaya pelestarian bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan kajian ulang pemerintah daerah terkait bagaimana mekanisme pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB sebagai aset daerah seperti yang diamanatkan Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang selama ini dilaksanakan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pula mampu mempercepat dibentuknya Perwal yang secara khusus mengatur detail pengelolaan bangunan cagar budaya. Di sisi lain, secara hukum hal ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang salah satu metodenya dapat melalui media pembelajaran dan pengenalan cagar budaya kepada masyarakat luas karena selain meningkatkan wawasan masyarakat, juga akan menambah rasa nasionalisme dan cinta terhadap kekayaan budaya Indonesia.

#### **1.4.2.2. Bagi Peneliti**

Penelitian yang membahas mengenai upaya pelestarian bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB oleh pemerintah sudah barang menjadi suatu kajian yang menarik, sebab selama ini kajian di bidang ini memang cenderung kurang diminati dan sering luput dari perhatian masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, perlu adanya dukungan dari kaum intelektual untuk turut mendukung baik berupa kajian, penelitian, maupun argumen faktual

terkait implementasi upaya pemerintah dalam melakukan pelestarian bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi motivasi maupun sebagai bahan mawas diri bagi kaum intelek bahwa memang benar adanya upaya pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB di Indonesia, khususnya di Kota Magelang selama ini belum mencapai kata “maksimal”. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti dalam melaksanakan penelitian terkait pelestarian bangunan cagar budaya dan ODCB serta juga memperjelas bagaimana pengelolaan bangunan sebagai aset daerah di Kota Magelang itu dilakukan.

#### **1.4.2.3. Bagi Masyarakat**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat terkait bagaimana pelaksanaan pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB sebagai aset daerah dan berbagai permasalahan yang dihadapi di Kota Magelang sebagai kota kecil dengan segudang peninggalan bersejarah. Selain itu, dengan penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya menjaga, merawat, dan melestarikan peninggalan berupa bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB yang memiliki nilai-nilai tersirat yang tinggi.

### **1.5. Landasan Teoritis**

Menurut Babbie Earl (2002) dalam (Gunardi, 2005) berpendapat bahwa penelitian pada hakikatnya adalah proses “bertanya dan menjawab”. Namun, dalam proses bertanya dan menjawab tersebut, tidak semata-mata sekedar melontarkan

pertanyaan dan jawaban dengan apa adanya. Seluruh aspek pertanyaan dan jawaban harus memiliki dasar yang jelas, terlebih dalam lingkup penelitian. Salah satu hal mendasar yang menjadi pondasi dalam suatu penelitian adalah kerangka pemikiran teoritis. Landasan teoritis merupakan dasar yang turut membangun bagian-bagian lain di dalam sebuah penelitian. Selain itu, landasan teoritis digunakan sebagai pembatas agar dalam menyusun pertanyaan dan memilah data tidak keluar dari topik yang telah ditentukan.

### **1.5.1. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, sudah menjadi kewajiban bagi para penulis atau peneliti untuk mengambil referensi dari karya ilmiah peneliti lain. Hal ini ditujukan untuk memperluas khazanah keilmuan yang sejalan dengan tema atau topik penelitian yang diambil. Meskipun terdapat kemungkinan bahwa topik yang diangkat memiliki kesamaan, tetapi secara substansi memiliki isu permasalahan yang berbeda.

Begitu pula dengan penelitian ini, yang mana penulis menemukan beberapa karya ilmiah peneliti lain yang berakar pada topik yang sama, yaitu bidang sejarah, cagar budaya, dan keilmuan yang tentu dikaitkan dengan peran pemerintah didalamnya. Penulis setidaknya menemukan 4 (empat) penelitian lain yang dapat dijadikan rujukan dalam memahami persoalan pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB di Kota Magelang. Secara umum, penelitian tersebut lebih mengedepankan upaya-upaya pelestarian pada cagar budaya yang notabene sudah dikelola dengan baik oleh pengguna bangunan. Adapun secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti dan Tahun	Tema	Tujuan	Metode	Hasil
1	Pengembangan Pariwisata <i>Heritage</i> di Kawasan Konservasi Museum Abdul Jalil, Magelang	Mussadun; Roswita Dharmasanti; Mohammad Fauzi; Rulina Yismaya Titu Eki; Andarias Kadam, 2018	Penelitian ini berisi tentang analisis pengembangan pariwisata <i>heritage</i> menggunakan metode skoring	a. Mengkaji kebijakan yang telah ditetapkan. b. Menganalisis nilai museum. c. Menganalisis upaya konservasi. d. Menganalisis pengembangan dan konservasi kawasan <i>heritage</i> .	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif baik pendekatan data primer maupun sekunder	a. Kebijakan pemerintah belum maksimal mengakomodir potensi museum b. Museum Abdul Jalil memiliki nilai <i>heritage</i> tinggi c. Hasil skoring menunjukkan angka 280, artinya perlu komitmen untuk mempertahankan bangunan dan pembatasan izin bangunan baru d. Perlu adanya konsep pengembangan seperti promosi, kemitraan, dll.
2	Partisipasi <i>Stakeholder</i> Dalam Pelestarian Kawasan Rindam IV/Diponegoro Kota Magelang Sebagai Kawasan Bersejarah	Nanang Kurniawan, 2013.	Penelitian ini berfokus pada hubungan yang terjadi antar <i>stakeholder</i> dalam upaya pelestarian kawasan Rindam IV/Diponegoro Kota Magelang.	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan sejauh mana partisipasi pihak terkait dalam pelestarian Kawasan RINDAM IV/Diponegoro Kota Magelang sebagai kawasan bersejarah.	Metode kuantitatif dengan analisis distribusi frekuensi menjadi opsi yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini.	Partisipasi antar <i>stakeholder</i> cukup untuk menjaga kelestarian kawasan Rindam IV/Diponegoro melalui manajemen aset yang baik.
3	Analisis Potensi Cagar Budaya Kota Magelang Dengan Skoring	Arif Barata Sakti; Eny Sulistyowati, 2020.	Penelitian ini memiliki fokus pada analisis budaya lokal, khususnya cagar budaya untuk menggali potensi yang dapat dikembangkan.	a. Untuk mendapatkan gambaran tentang potensi cagar budaya yang ada. b. Mendata secara fisik bentuk dan aksesoris bangunan. c. Menganalisis potensi peluang dan ancaman terkait pelestarian cagar budaya.	Penelitian ini mengedepankan pendekatan deskriptif kuantitatif dalam pelaksanaannya.	Potensi cagar budaya di Kota Magelang cukup banyak, tetapi mayoritas kondisinya tidak terawat sehingga perlu adanya tindakan lebih lanjut dan tanggap dari pemerintah Kota Magelang untuk melestarikan cagar budaya tersebut.

No	Judul	Peneliti dan Tahun	Tema	Tujuan	Metode	Hasil
				d. Memberikan alternatif rekomendasi cagar budaya sebagai rujukan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan.		
4	Kearifan Lokal Bertajuk Religi Dalam Mite Gunung Tidar: Kajian Antropologi Sastra	Fikha Nada Naililhaq, 2020.	Penelitian ini mendalami mengenai hubungan antara religiusitas dan mite yang berkembang di kawasan Gunung Tidar sebagai suatu kearifan lokal .	Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang religiusitas dalam mite Gunung Tidar dengan tinjauan antropologi sastra.	Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik melalui pendekatan <i>library research</i> dan <i>field research</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya korelasi antara religi dengan kebudayaan masyarakat setempat, khususnya kebudayaan Jawa.

## 1.5.2.Landasan Teori

### 1.5.2.1.Tata Kelola

Sebagai salah satu urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan sebagaimana telah sedikit dikemukakan di atas, yaitu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bagian Lampiran poin (v), pekerjaan terkait pengelolaan cagar budaya telah disebutkan melalui peraturan perundang-undangan berupa UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, diperoleh pengertian bahwa pengelolaan merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dalam upaya menjaga kelestarian bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB dari kerusakan maupun kepunahan, pemerintah daerah selaku salah satu pihak yang secara khusus diberi mandat oleh peraturan perundang-undangan tentu harus memiliki sistem pengelolaan bangunan cagar budaya

dan bangunan ODCB yang baik dan terorganisir. Tata kelola yang baik dalam lingkup pemerintahan merupakan salah satu indikator kajian dalam konsepsi *good governance* yang mulai ramai diterapkan dari instansi ke instansi. Namun, dalam hal pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB, agaknya konsepsi tersebut belum mampu diterapkan secara totalitas oleh para *stakeholder* terkait.

(Klaus, 2008) dalam (Mehraj & Shamim, 2020) dalam artikelnya menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik atau *governance* ialah “*the manner in which power is exercised in the management of a country’s social and economic resources for development*” atau dapat dimaknai dengan pengupayaan dalam menggunakan kekuasaan untuk mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan negara. Masih sejalan dengan Klaus, (Mehraj & Shamim, 2020) sendiri berpendapat bahwa “*governance is the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nations affairs.*” (Fasenfest, 2010) dalam artikelnya mendefinisikan tata kelola dalam pemerintahan sebagai “*a set of decisions and processes made to reflect social expectations through the management or leadership of the government.*” Dari beberapa pengertian tersebut kemudian diperoleh pemahaman bahwa yang disebut dengan tata kelola pemerintahan atau yang dalam lingkup akademisi dikenal dengan *governance* ialah upaya pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan yang dicurahkan demi tujuan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat.

(Keping, 2018) dalam artikelnya menjabarkan setidaknya terdapat 6 (enam) kriteria yang dapat diamati dalam menganalisis tata kelola yang baik.

Diantaranya aspek *legitimacy, transparency, accountability, rule of law, responsiveness, dan effectiveness*. Apabila dikaitkan antara definisi tata kelola, indikator penilaian di atas, dan topik penelitian ini, maka teori tata kelola digunakan sebagai teropong dalam mengambil kesimpulan sejauh mana upaya pengelolaan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB yang terdapat di Kota Magelang. Teori tata kelola pemerintahan yang baik dinilai sangat relevan guna melihat kompleksitas kinerja dan perhatian pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku otoritas pemegang mandat menurut peraturan perundang-undangan dalam mengelola kekayaan berupa bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB. Namun, kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan oleh Yu Keping tidak menjadi patokan baku dalam melakukan analisis data penelitian ini. Artinya, teori tersebut akan diterapkan secara fleksibel dengan menyesuaikan dengan data yang diperoleh di lapangan, sehingga bisa saja data yang diperoleh di lapangan tidak memenuhi keenam indikator sebagaimana disebutkan Klaus, tetapi dapat pula jika ke semuanya terpenuhi.

#### **1.5.2.2. Bangunan Cagar Budaya**

Dalam mengkaji bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB, perlu diingat bahwa istilah tersebut merupakan pengerucutan dari cagar budaya yang merupakan produk kebudayaan dari suatu peradaban di masa lampau. Kebudayaan menurut Bakker dalam (Nurmansyah, Rodliyah, & Hapsari, 2019) ialah :

“Sebagai penciptaan, penerbitan dan pengolahan nilai-nilai insani. Tercakup di dalamnya usaha membudayakan bahan alam mentah serta

hasilnya. Di dalam bahan alam, alam diri dan alam lingkungannya baik fisik maupun sosial, nilai-nilai diidentifikasi dan dikembangkan sehingga sempurna. Membudayakan alam, memanusiakan manusia, menyempurnakan hubungan keinsanian merupakan kesatuan tak terpisahkan.”

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2003) dalam (Nurmansyah, Rodliyah, & Hapsari, 2019) berpendapat bahwa, “Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar.” Dari dua pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kebudayaan merupakan merupakan hasil perkembangan pemikiran manusia yang tidak diturunkan secara biologis, melainkan diperoleh melalui proses belajar, dan berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Cagar budaya sebagai salah satu hasil kebudayaan dapat dikategorikan ke dalam salah satu gejala kebudayaan yang menurut J.J. Honingmann dalam (Nurmansyah, Rodliyah, & Hapsari, 2019) disebut sebagai benda hasil budaya (*artifacts*). Benda hasil budaya memiliki sifat antara lain perwujudan yang konkrit, dapat diraba, dan disentuh. Dari sini dapat dimaknai bahwa benda hasil budaya atau yang saat ini lebih dikenal dengan cagar budaya memiliki sifat yang dapat dinikmati tidak hanya secara visual, melainkan juga dirasakan secara verbal oleh berbagai generasi meski telah terput waktu yang sangat lama. Indonesia sebagai negara hukum, sudah sepatutnya memberikan payung hukum yang melandasi keberjalanan pengelolaan terhadap cagar budaya. Hal ini tertuang melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi, “Negara memajukan kebudayaan nasional

Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan cagar budaya sebagai daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh Undang-Undang dari bahaya kepunahan. Sedangkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, didapat definisi sebagai berikut :

“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Kemudian, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang, bangunan cagar budaya didefinisikan sebagai susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap. Termasuk dalam penelitian ini digunakan pula istilah struktur, situs, dan kawasan cagar budaya karena merujuk pada definisi pada peraturan perundang-undangan yang ada, tiga kategori tersebut seringkali berkaitan erat pula dengan bangunan cagar budaya. Adapun secara definisi umum berdasar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang, cagar budaya dapat dibedakan menjadi :

- a. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang

kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

- b. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- c. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Untuk Benda Cagar Budaya, tidak dimasukkan karena seringkali ditemukan secara terpisah, tidak terikat dengan sebuah bangunan cagar budaya, dan dinilai tidak dapat merepresentasikan atau bukan merupakan komponen penyusun bangunan cagar budaya. Dalam lingkup ke-cagarbudayaan, dikenal pula 2 (dua) istilah umum yang sering digunakan, yaitu :

1. Cagar Budaya (CB), pengertiannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), yaitu benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Sebagai tambahan, ditemukan pula istilah Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen-PUPR) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya

Yang Dilestarikan yang memiliki pengertian bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Selain itu, secara administratif cagar budaya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Cagar Budaya Terinventarisasi, yaitu cagar budaya atau ODCB yang telah terdaftar di dalam sistem inventarisasi di tingkat daerah maupun nasional, dalam hal ini Kota Magelang.
2. Cagar Budaya Belum Terinventarisasi, lumrahnya berisi daftar benda atau bangunan kuno yang potensial menjadi cagar budaya dan belum memiliki nomor inventarisasi dari pemerintah daerah.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa secara umum, cagar budaya bisa terdiri dari benda atau bangunan yang telah ditetapkan dan pasti telah terinventarisasi, bisa pula terdiri dari ODCB baik yang telah terinventarisasi maupun yang belum terinventarisasi. Bisa saja suatu bangunan cagar budaya atau bangunan ODCB diklasifikasikan sebagai bagian dari situs atau kawasan cagar budaya dan dapat pula sebuah struktur cagar budaya terdiri dari bangunan cagar budaya atau bangunan ODCB apabila secara fisik sudah tidak utuh lagi atau hanya menyisakan sebagian dari sebuah bangunan cagar budaya dan/atau memang murni sebagai jenis struktur yang berdiri sendiri.

### **1.5.2.3.Aset Daerah**

(Siregar, 2019) menjelaskan pengertian aset secara umum sebagai barang atau suatu barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, atau

nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu. Sedangkan dalam ilmu manajemen, (Budisusilo & Suryantoro, 2005) dalam (Aira, 2014) mendefinisikan manajemen aset sebagai upaya untuk mengelola aset atau Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan prinsip manajemen aset yang belandaskan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen, dan Surat Keputusan lainnya yang terkait dengan pengelolaan aset daerah. Apabila dikaitkan dengan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB sebagai sebuah aset, maka dari pengertian tersebut didapati bahwa bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan dan dimiliki oleh siapapun selama tidak mengurangi atau menghilangkan nilai bangunan cagar budaya atau bangunan ODCB tersebut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, selain memiliki nilai kesejarahan, suatu bangunan cagar budaya atau bangunan ODCB sebagai kekayaan negara juga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya guna kemakmuran masyarakat. Artinya, terdapat nilai ekonomi dan komersial yang turut melekat pada bangunan cagar budaya atau bangunan ODCB dengan tetap diawasi oleh pemerintah dalam pemanfaatannya.

Perlu diketahui bahwa segala jenis cagar budaya yang kepemilikannya tidak diketahui secara jelas, maka secara otomatis akan menjadi milik negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 15 dan dapat menjadi milik daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang Pasal 14. Dengan kata lain, cagar budaya tersebut secara otomatis akan menjadi aset milik negara atau daerah. Sedangkan pengertian aset

negara sendiri menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP.225/MK/V/4/1971; No. 350/KMK.03/1994; dan No. 470/KMK.01/1994 dalam (Siregar, 2019) yang menyatakan bahwa aset negara merupakan barang milik/kekayaan negara yang meliputi barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak (inventaris) yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah, lembaga pemerintah non departemen, atau badan-badan yang didirikan oleh pemerintah. Sebagaimana disebutkan di dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 12 ayat (4) bahwa :

“Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”

Dapat dipahami pula bahwa dalam pelaksanaannya, negara menjalankan pengelolaan (manajemen) terhadap aset-asetnya yang dalam hal ini berupa bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB diperbantukan oleh pemerintah daerah, sehingga kemudian dikenal pula istilah aset daerah. Berdasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 49/2001 dalam (Siregar, 2019), diperoleh pengertian manajemen aset daerah sebagai,

“ . . .rangkaiian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standardisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum, serta penatausahaannya.”

Adapun cagar budaya yang riwayat kepemilikannya diketahui secara jelas, pemilik tetap wajib melaporkan temuan atau haknya atas suatu cagar budaya kepada pemerintah sesuai bunyi Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun

2010. Hal ini dimaksudkan memenuhi prosedur inventarisasi dan memberikan perlindungan secara hukum terhadap bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB tersebut. Status bangunan cagar budaya sebagai aset negara atau aset daerah juga dipertegas dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.”

Dari definisi tersebut, maka diperoleh kaitan antara bangunan cagar budaya sebagai aset daerah oleh karena bangunan cagar budaya atau bangunan ODCB itu sendiri dapat dimiliki oleh negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah), masyarakat hukum adat, atau perorangan. Melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, dapat dipahami bahwa meskipun bangunan cagar budaya atau bangunan ODCB dapat dimiliki secara personal, pemilik atau penemu ODCB harus tetap melakukan pendaftaran kepada pemerintah guna memperoleh dokumen kepemilikan atas suatu bangunan cagar budaya atau bangunan ODCB. Proses dari penemuan, pendaftaran, pengkajian, dan lain-lain termasuk di dalamnya pengawasan, merupakan suatu rangkaian pola manajemen yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola aset daerah berupa cagar budaya khususnya bangunan cagar budaya maupun bangunan ODCB.

Dalam melakukan pendalaman data, peneliti mengadopsi teori manajemen milik George R. Terry yang merumuskan empat tahapan dalam melakukan tindakan manajemen atau yang dapat disingkat dengan teori

POAC, seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) sebagaimana dirumuskan oleh George R. Terry. Teori manajemen oleh George R. Terry ini agaknya sejalan dengan pengertian pengelolaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan, “. . . pengelolaan merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan . . .”


(Terry, 2020) menjelaskan bahwa *planning* ialah penghubung antar fakta yang kemudian diolah menjadi pertimbangan-pertimbangan guna menentukan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Kemudian *organizing* dapat didefinisikan sebagai pengalokasian atau pembagian tugas melalui kebutuhan di lapangan dengan sumber daya manusia dan faktor-faktor pendukung lain, seperti anggaran, barang-barang penunjang lainnya. Tahap *actuating* diartikan oleh (Terry, 2020) sebagai penggerakan guna mendorong semua pihak yang terlibat agar senantiasa menjalankan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan. Dalam tahap *controlling*, (Terry, 2020) memberikan pemaknaan bahwa pengawasan ialah proses penentuan tentang apa yang harus dicapai.. Sedangkan Mc. Farland dalam (Sururama & Amalia, 2020) berpendapat bahwa pengawasan ialah, “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies.*” (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh

bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan). Untuk mempertajam analisis yang bermuara pada teori POAC di atas, digunakan pula tahapan-tahapan manajemen atau pengelolaan menurut (Handoko, 2007) yang terdapat di dalam bukunya yang merinci tiap tahapan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Maka dari itu, pada tahap ini pihak-pihak yang terlibat harus memahami betul standar yang telah ditetapkan bersama ketika melaksanakan tahap perencanaan, sehingga saat turun ke lapangan melakukan pengawasan, pihak-pihak tersebut mampu menilai tindakan apa yang harus diambil selanjutnya.

#### **1.6. Kerangka Berpikir**

Menurut (Saputra, 2021) dalam (Misno, et al., 2021), kerangka berpikir merupakan suatu panduan yang mampu menyatukan berbagai perspektif tiap-tiap pihak yang terlibat di dalam sebuah penelitian dan aktivitas penelitian yang dilaksanakan. Kerangka berpikir dinilai sebagai otak dari sebuah penelitian karena tanpa adanya kerangka berpikir, kemungkinan susunan berpikir baik peneliti maupun pembaca akan mengalami kebingungan.

Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini terdiri dari :



**Gambar 1.1. Bagan Kerangka Berpikir**

## 1.7. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep berisi mengenai bagaimana konsep yang akan diterapkan oleh peneliti dalam sebuah penelitian atau dapat dikatakan bagaimana teori yang digunakan diimplementasikan terhadap kasus yang diteliti. Adapun operasionalisasi konsep yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari :

### 1.7.1. Tata Kelola

Tata kelola merupakan proses penerapan dari regulasi yang ada dengan melibatkan berbagai unsur, seperti negara, masyarakat, dan pihak swasta. Negara dalam hal ini dapat direpresentasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun tingkatan di bawahnya. Masyarakat dapat

berupa kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok adat, organisasi, agama, atau yang lainnya. Sedang pihak swasta seringkali diserupakan dengan suatu perusahaan atau kelompok masyarakat ekonomi non-pemerintah yang memiliki tujuan tertentu. Sehingga tata kelola pemerintahan merupakan upaya dari pemerintah dalam menggandeng beberapa unsur di atas untuk dijadikan mitra dalam mencapai tujuan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pengertian dari pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

#### **1.7.2. Bangunan Cagar Budaya**

Yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Merujuk pada peraturan tersebut, terdapat 5 (lima) kategori objek yang dapat didefinisikan sebagai cagar budaya, yaitu benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Penelitian ini mengadopsi 4 (empat) kategori cagar budaya dari 5 (lima) kategori berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada dan korelasinya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

### **1.7.3. Aset Daerah**

Pengertian manajemen aset secara umum ialah upaya pengelolaan aset baik itu milik individu, organisasi, atau perusahaan secara sistematis demi tercapainya suatu tujuan. Sedang manajemen aset daerah dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam mengelola aset yang secara peraturan perundang-undangan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Sedang bangunan cagar budaya dikategorikan sebagai aset daerah adalah karena seluruh prosedur pengelolaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, hasil pemanfaatan bangunan cagar budaya, dan/atau sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan, baik itu yang secara hukum dimiliki oleh negara maupun perorangan. Hal tersebut berdasar pada UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 98 ayat (2). Namun, untuk bangunan yang masih berstatus sebagai ODCB, peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah daerah selain untuk pengkajian, inventarisasi, pendaftaran, rekomendasi, hingga SK Penetapan dirilis. Pendekatan manajemen aset daerah digunakan untuk memahami sejauh mana pemerintah Kota Magelang mengoptimalkan pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB sebagai wujud tata kelola pemerintah terhadap aset daerah.

### **1.8. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengedepankan metode deskriptif sebagai pedoman pokok penelitian ini. Menurut (Nazir) dalam (Ibrahim, et al., 2018) mendefinisikan metode deskriptif sebagai suatu metode dalam meneliti status

sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. (Nazir) turut menambahkan bahwa metode deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Adapun ciri dari metode deskriptif sebagaimana menurut (Sugiyono, 2009) dalam (Ibrahim, et al., 2018) diantaranya :

1. Memusatkan perhatian pada masalah yang terjadi pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta mengenai permasalahan yang diselidiki dengan napa adanya, diiringi dengan interpretasi yang rasional.
3. Pekerjaan peneliti tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena yang terjadi, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari fenomena tersebut.

Dengan menggunakan metode deskriptif diharapkan mampu menjelaskan baik perihal alasan pentingnya pengelolaan pemerintah Kota Magelang terhadap bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB yang dimiliki, mekanisme pengelolaan yang telah dijalankan, dan permasalahan yang terjadi dalam melakukan pengelolaan, serta solusi yang diharapkan ke depannya.

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menurut Sukmadinata dalam (Ibrahim, et al., 2018) penelitian kualitatif adalah kajian dengan data yang dapat berupa kata, kalimat, maupun gambar. Hal ini didasarkan pada rumusan masalah yang telah disusun di atas. Adapun tujuan digunakannya metode penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2009) dalam (Ibrahim, et al., 2018) ialah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan proses kegiatan pendidikan berdasarkan dengan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian guna menemukan kekurangan dan kelemahan sehingga dapat menentukan upaya penyempurnaannya.
2. Menganalisis dan menafsirkan suatu fakta serta peristiwa yang terjadi di lapangan dengan apa adanya dalam konteks ruang dan waktu serta situasi di lingkungan pendidikan secara alami.
3. Menyusun hipotesis sesuai dengan konsep dan prinsip pendidikan berdasarkan data dan informasi yang terjadi di lapangan (induksi) untuk kepentingan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan kuantitatif.

Selain itu, fokus atau topik penelitian ini juga menjadi salah satu faktor pendukung penggunaan metode kualitatif sebab sangat relevan yang hasil dari penelitian ini berupa gambaran berbentuk narasi dan dokumentasi terkait dengan bagaimana proses pengelolaan, permasalahan yang muncul, dan solusi yang dapat ditawarkan dalam pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB di Kota Magelang.

### **1.8.2.Situs Penelitian**

Situs penelitian difokuskan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku OPD yang menanungi permasalahan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB di Kota Magelang. Juga dilakukan dengan meninjau langsung Cagar Budaya atau ODCB baik yang dikelola pemerintah melalui Disdikbud maupun yang lainnya.

### **1.8.3.Subjek Penelitian**

Subjek utama dalam penelitian ini adalah Pamong Subbidang Pembinaan Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

selaku pemegang kewenangan dalam pengelolaan bangunan ODCB. Guna memperkuat data, dilakukan pula pendalaman terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya atau ODCB secara langsung, yaitu juru pelihara dan/atau pengelola bangunan.

#### **1.8.4. Jenis Data**

Dalam keberjalanannya, penelitian ini menggunakan dua sumber data sekaligus, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh dari data sekunder. Pun data sekunder berupa kajian peraturan perundang-undangan juga digunakan sebagai validasi data primer.

#### **1.8.5. Sumber Data**

Menurut (Priatna, 2017) data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Dengan kata lain, data primer merupakan informasi yang diterima secara langsung atau bersifat faktual baik yang bersumber dari narasumber atau informan, maupun pengamatan secara langsung di lapangan. Sedangkan masih menurut (Priatna, 2017), pengertian dari data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada yakni dapat dilakukan melalui proses literasi buku, jurnal, laporan, berita, dokumen dan lain sebagainya. Maka dari itu, dalam melaksanakan penelitian, peneliti tetap merujuk pada sumber-sumber seperti regulasi, jurnal, yang berarti peneliti memperoleh informasi atau data melalui pengkajian yang dilakukan oleh pihak lain guna memperkuat validitas penelitian.

### 1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa data primer akan dilakukan melalui metode wawancara baik kepada pihak instansi terkait selaku refleksi dari pemerintah Kota Magelang, utamanya kepada Pamong Pembinaan Sejarah dan Kebudayaan, Yustinus Toni Tri Handoko; Kepala Bidang Kebudayaan, Sugeng Priyadi; beberapa pegawai lapangan atau juru pelihara bangunan ODCB yang dikelola Disdikbud; dan beberapa pengelola atau pemilik bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sebagaimana pendapat (Priatna, 2017) bahwa wawancara merupakan salah satu teknik penelitian dengan mengajukan pertanyaan kepada informan atau narasumber yang menurut (Ali, 1992) dalam (Priatna, 2017) memiliki beberapa kelebihan, seperti :

1. Wawancara dilaksanakan kepada setiap individu tanpa dibatasi oleh faktor-faktor tertentu seperti usia maupun kemampuan membaca dan menulis;
2. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dapat langsung diketahui objektivitasnya, karena dilaksanakan secara tatap muka. Jika terdapat hal yang kurang jelas, maka hal tersebut dapat langsung ditanyakan ulang kepada narasumber;

Adapun data sekunder dapat diperoleh melalui kajian terhadap data-data yang telah dihimpun baik oleh pemerintah, komunitas pegiat sejarah, maupun penelitian terdahulu yang terkait dengan dinamika pengelolaan bangunan cagar budaya dan bangunan ODCB di Kota Magelang. Selain wawancara dan studi literatur, data juga nantinya akan dihimpun dengan metode peninjauan langsung ke lapangan.

### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Peneliti menggunakan analisis bersifat kualitatif sebab penelitian yang dilakukan berdasarkan pada data primer dan sekunder yang telah dihimpun. Kemudian, peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut secara mendalam dengan tetap mengedepankan objektivitas.

### **1.8.8. Kualitas Data**

Kualitas data dalam penelitian ini akan didukung dengan tabel data terkait ODCB yang telah mengalami pencatatan atau inventarisasi di Kota Magelang sebagai referensi utama. Selain itu, guna menjamin keorisinilan penelitian ini, peneliti melampirkan dokumentasi terkait prosedur-prosedur yang telah dilakukan selama penelitian ini.